



BUPATI SIDOARJO

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 29 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 26 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP PAVILYUN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

BUPATI SIDOARJO

- imbang : Bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelayanan rawat inap di Paviliun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Rawat Inap Pavilyun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- ingat : .
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;

12. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Rawat Inap Pavilyun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN :

DITETAPKAN : PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP PAVILYUN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Dengan keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Rawat Inap Pavilyun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo pada lampiran ditambah dan harus dibaca sebagaimana lampiran keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 September 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 30-9-2004 NO. 18 Th. 2004 SERI D3

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 29 TAHUN 2004
 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2004

**RETRIBUSI PELAYANAN POLIKLINIK SPESIALIS PAVILYUN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

RETRIBUSI POLI PAVILYUN RSUD KABUPATEN SIDOARJO

NO.	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI
1.	Konsul dokter Spesialis	Rp. 50.000,-
2.	Jasa Pelayanan	RP. 13.000,-
3.	SIM RS	Rp 2.000,-
	Jumlah	Rp. 65.000,-

Retribusi Poli Paviliun belum termasuk retribusi Tindakan Medik ,dibawah ini

NO.	JENIS TINDAKAN	RETRIBUSI
1.	Non Operatif Kecil I	Rp. 21.000,-
	Non Operatif Kecil II	Rp. 37.000,-
	Non Operatif Kecil III	Rp 60.000,-
2.	Non Operatif Sedang I	Rp 62.000,-
	Non Operatif Sedang II	Rp 104.000,-
	Non Operatif Sedang III	Rp 120.000,-
3.	Non Operatif Besar	Rp.180.000,-
4.	Fisioterapi Sederhana I	Rp. 16.500,-
	Fisioterapi Sederhana II	Rp 26.500,-
	Swd/Mwd/Usd/Tens/Traksi/Laser II/Es	@ Rp 22.000,-
	Ir/Nebulizer/Latihan/Terapi wicara/	@ Rp 13.000,-
	Terapi Okupasional/ Akupunktur/Laser I	@ Rp 13.000,-

RETRIBUSI AKUPUNTUR INSTALASI REHABILITASI MEDIK

NO	TINDAKAN	PAVILYUN			
		KU	VIP	KLS I	KLS II
1.	Konsul	60.000	55.000	50.000	45.000
2.	Akupuntur (Non Operatif Sederhana)	18.150	16.500	14.850	13.500
3.	Pembelian Jarum/ Kunjungan	2.500	2.500	2.500	2.500

RETRIBUSI KOMPONEN TINDAKAN AKUPUNTUR

NO	TINDAKAN	PAVILIUN			
		KU	VIP	KLS I	KLS II
1.	Jasa bahan Alat	2.700	2.500	2.200	2.000
2.	Jasa Rumah Sakit	7.300	6.600	5.950	5.400
3.	Jasa Medik	8.150	7.400	6.700	6.100
	TOTAL	18.150	16.500	14.500	13.500

RETRIBUSI PELAYANAN CT.SCAN INSTALASI RADIOLOGY

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	PAVILYUN
	CT SCAN TANPA KONTRAS	
1.	Ct Scan Kepala	Rp. 600.000,-
2.	Ct Scan Thorax/ Abdomen	Rp. 800.000,-
3.	Ct Scan Vertebrae	Rp. 600.000,-
II.	CT SCAN KONTRAS BUKAN PAKET (TIDAK INCLUDE OBAT KONTRAS)	
1.	Ct Scan Kepala	Rp. 925.000,-
2.	Ct Scan Thorax/ Abdomen	Rp. 1.450.000,-
3.	Ct Scan Smallpart	Rp. 925.000,-
4.	Ct Scan Abdomen	Rp. 1.450.000,-
III	GUIDING CT SCAN	Rp. 400.000,-

KETERANGAN :

1. Untuk Pemeriksaan Guiding Ct Scan , Tarif Ct Scan belum termasuk tarif FNAB
2. Untuk Untuk Pemeriksaan CT Scan dengan bantuan jasa anestesi, Tarif Ct Scan ditambah jasa anestesi sesuai tarif kelas pasien sesuai Peraturan Daerah
3. Tarif Ct Scan tidak termasuk biaya Billing System RS Rp. 750.-
4. Tarif rujukan dari luar Rumah Sakit sesuai tarif pemeriksaan CT Scan Pavilyun
5. Uraian komponen tarif Ct. Scan adalah sebagai berikut :
 - Jasa alat / bahan : 50 %
 - Jasa Rumah Sakit : 20 %
 - Jasa Medik 20 % : 20 %
 - Jasa baca CT Scan : 10 %
6. Tarif pemeriksaan CT Scan Cito, tarif ditambah 50 % dari jasa medik dan dimasukan jasa baca.
7. Tarif Rawat Jalan samadengan tarif Ruang Kelas II
8. Tarif pasien kartu sehat, sesuai tarif Kelas III

RETRIBUSI FOB (BRONCHOSCOPI)

NO.	KELAS PERAWATAN	RETRIBUSI
	Kelas Utama	Rp. 475.000,-
	VIP	Rp. 450.000,-
	Kelas I	Rp. 425.000,-
	Kelas II	Rp. 400.000,-

RETRIBUSI ECHO CARDIOGRAFI

NO.	KELAS PERAWATAN	RETRIBUSI
	Kelas Utama	Rp. 250.000,-
	VIP	Rp. 235.000,-
	Kelas I	Rp. 225.000,-
	Kelas II	Rp. 210.000,-

RETRIBUSI PELAYANAN VENTILATOR INSTALASI PELAYANAN PERAWATAN INTENSIVE

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS UTAMA	VIP	KELAS I	KELAS II
	VENTILATOR	Rp. 225.000	Rp.200.000	Rp. 175.000	Rp.150.000

RETRIBUSI TINDAKAN KOLPOSKOPY

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS UTAMA	VIP	KELAS I	KELAS II
	KOLPOSKOPY	Rp. 375.000	Rp.350.000	Rp 325.000	Rp.300.000

PELAYANAN HEMODIALISIS

NO	JENIS TINDAKAN	PAVILYUN
1.	HEMODIALISIS	Rp. 137.500
2.	Paket HEMODIALISIS	Rp. 550.000
	- Blood line - Dialyzer - Spuit 1cc/10cc/20cc - Cairan PZ/RL - Tranfusi set - Canule - Heparin - Acetat (cairan HD) - Sewa mesin - Air + listrik	
	JUMLAH	Rp. 687.000

Keterangan :

Tarif tidak termasuk billing ;

Tarif rujukan dari RS luar sesuai tarif Pavilyun ;

Jika menggunakan cairan Bionat tarif tambah Rp. 100.000/HD

Tarif tidak termasuk obat-obatan emergency.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 September 2004

BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARSO